

Kepada : Semua Pengguna Jasa BKI

Perihal : Persyaratan pengelolaan *biofouling* saat mengoperasikan kapal di perairan teritorial Australia dan Selandia Baru

Ringkasan:

Pemerintah Australia dan Selandia Baru telah mengadopsi peraturan untuk mengontrol dan mengelola *biofouling* kapal (*hull fouling*). Persyaratan pengelolaan *biofouling* mewajibkan operator kapal untuk melakukan pengelolaan *biofouling* saat mengoperasikan kapal di laut teritorial Australia dan Selandia Baru.

Informasi:

Untuk persyaratan Australia, Operator semua kapal akan diminta untuk memberikan informasi tentang bagaimana *biofouling* telah dikelola sebelum tiba di laut teritorial Australia. Persyaratan untuk mengelola *biofouling* harus mematuhi salah satu dari tiga praktik manajemen *biofouling* yang diterima berikut ini:

1. Pelaksanaan rencana pengelolaan *biofouling* yang efektif; atau
2. Membersihkan semua *biofouling* dalam waktu 30 hari sebelum tiba di wilayah Australia; atau
3. Penerapan metode pengelolaan *biofouling* alternatif yang telah disetujui sebelumnya oleh *Department of Agriculture, Water, and the Environment*.

Bukti dokumentasi perlu dilaporkan melalui *Maritime Arrivals Reporting System* (MARS) departemen.

Pertanyaan lebih lanjut dan evaluasi risiko biosekuriti yang ditimbulkan oleh *biofouling* pada kapal akan dilakukan pada operator kapal yang belum menggunakan salah satu dari tiga prosedur manajemen *biofouling* yang disetujui.

Persyaratan baru untuk mengelola *biofouling* pada kapal internasional yang tiba di Australia berlaku sejak 15 Juni 2022.

Rincian lebih lanjut mengenai persyaratan Australia dapat ditemukan di sini.

<https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/aircraft-vessels-military/vessels/marine-pest-biosecurity/biofouling>

Untuk persyaratan Selandia Baru, Pengelola *biofouling* harus mematuhi salah satu dari tiga prosedur yang diterima berikut ini dan memiliki dokumentasi yang sesuai termasuk:

1. Pemeliharaan berkelanjutan menggunakan praktik terbaik, termasuk penerapan pelapis *antifouling* yang sesuai; pengoperasian *marine growth prevention systems* di *sea chests*; dan *in-water inspections* dengan penghilangan *biofouling* sesuai kebutuhan. Mengikuti *Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling to Minimize the Transfer of Invasive Aquatic Species* (IMO Biofouling Guidelines) diakui sebagai contoh praktik terbaik.

2. Membersihkan area lambung dan tekukan kapal sejak 30 hari sebelum tiba di Selandia Baru.
3. Dalam hal kapal datang ke Selandia Baru untuk perbaikan, Operator harus membuat janji untuk kapal yang akan ditarik dan dibersihkan oleh pemasok perawatan yang disetujui MPI dalam waktu 24 jam setelah kedatangan.

Pastikan bahwa semua dokumen relevan lainnya diserahkan ke *Ministry for Primary Industries* (MPI).

Rincian lebih lanjut mengenai persyaratan Selandia Baru dapat ditemukan di sini.

<https://www.mpi.govt.nz/import/border-clearance/ships-and-boats-border-clearance/biofouling/biofouling-management/>

Pemilik kapal harus memperhatikan informasi yang diberikan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mempersiapkan kapalnya sebelum tiba di laut teritorial Australia dan Selandia Baru.

Informasi lebih lanjut

Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditujukan ke:

BKI Statutory Division
Yos Sudarso 38-40
Jakarta, 14320
Indonesia
Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904
Fax : +62 21 4390 1974
Email : sta@bki.co.id



Direktur Operasi

R Benny Susanto

Informasi

Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau kerugian biaya akibat ketidakakuratan data yang disampaikan.